



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.929, 2011

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN. Pelaporan Transaksi. Penyedia
Barang. Jasa**

PERATURAN

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PER-12/1.02.1/PPATK/09/11

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI
BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan
Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);**

**2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAINNYA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPAATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya selanjutnya disingkat PBJ adalah pihak pelapor yang meliputi perusahaan properti atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan atau logam mulia, pedagang barang seni dan antik, dan balai lelang.
4. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PBJ.
5. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PBJ.
6. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
7. Petugas Pelapor adalah pejabat atau pegawai yang ditetapkan oleh PBJ untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada PPAATK.

BAB II KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 2

- (1) PBJ wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.
- (2) Laporan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan atau pemindahbukuan; dan
 - b. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai Transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Pasal 3

Selain laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PBJ wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan permintaan PPATK.

BAB III TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Registrasi dan Pengisian Laporan

Paragraf 1

Registrasi

Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diawali dengan pengisian registrasi oleh PBJ.
- (2) Pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. *web* registrasi; atau
 - b. sistem manual.

Pasal 5

- (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui *web* registrasi wajib menyampaikan hasil registrasi yang sudah diotorisasi oleh PBJ kepada PPATK.

- (2) Hasil pengisian registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah melakukan registrasi melalui portal PPATK.

Pasal 6

- (1) PBJ yang melakukan registrasi melalui sistem manual wajib menyampaikan surat permohonan registrasi kepada PPATK.
- (2) Setelah PPATK menerima surat permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK akan menyampaikan surat konfirmasi pendaftaran kepada PBJ disertai nomor registrasi dan kode PBJ.

Pasal 7

Ketentuan mengenai petunjuk tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Pengisian Laporan

Pasal 8

PBJ wajib mengisi laporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk tata cara pengisian laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

PBJ dapat menyampaikan laporan secara elektronik atau manual.

Paragraf 2

Elektronis

Pasal 10

Penyampaian laporan secara elektronik dilakukan dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi ke jaringan telekomunikasi yang ditujukan langsung ke *database* PPATK dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 11

- (1) PBJ yang menyampaikan laporan secara elektronik wajib menetapkan Petugas Pelapor yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.